



PUTUSAN

Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hadhanah antara:

ABDULLAH AL HADDAD bin MUHAMMAD AL HADDAD, NIK. 3511082710810001, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mohammad Hasby As Shiddiqy, S.H.I** dan **Ayopri, S.H.I**, Advokat/Penasehat Hukum pada MHA LAW FIRM yang berkantor di Dusun Dletreng RT.04 RW.02 Desa Kupang Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Maret 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 89/Kuasa/4/2023 tanggal 17 April 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

DESY DIAN SISLESTARI binti UNTUNG KUSDIARKO, umur 42 tahun, agama Kristen, pekerjaan pedagang, pendidikan S1, tempat kediaman di RT/RW: 010/004, Kelurahan Tenggarang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 April 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw, tanggal 17 April 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pada tanggal 08 Desember 2004, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/19/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004;
2. Bahwa setelah menikah, antara PENGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk tinggal bersama di Kelurahan Tenggarang RT/RW: 010/004, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan bernama: **MUHAMMAD FIKRI bin ABDULLAH AL HADDAD**, NIK. 351108010405001, laki-laki, umur 17 tahun 11 Bulan; **IBRAHIM bin ABDULLAH AL HADDAD**, NIK. 3511082405120001, Laki-laki, umur 10 tahun 10 Bulan; **MUSA ALDAVIN AL HADDAD bin ABDULLAH AL HADDAD**, NIK. 3511081509140001, Laki-laki 8 Tahun 6 Bulan; dan ke-3 (tiga) anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan penguasaan TERGUGAT;
4. Bahwa pada tanggal 2 November 2020 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1520/Pdt.G/2020/PA.Bdw, tanggal 2 November 2020 dengan Akta Cerai Nomor: 1506/AC/2020/PA.Bdw, tanggal 25 November 2020 akan tetapi amar putusannya tidak mencantumkan atau mengakomodir tentang hak asuh anak/hadhanah;
5. Bahwa untuk anak pertama yang bernama: **MUHAMMAD FIKRI bin ABDULLAH AL HADDAD**, laki-laki, umur 17 tahun 11 Bulan, sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 105 huruf (b) bahwa seorang anak yang sudah mumayyiz boleh menentukan pilihan diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Akan tetapi apabila dalam satu kondisi

Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw



dimana pilihan anak itu tidak menguntungkan bagi dirinya, maka yang berhak menentukan siapa yang paling berhak melakukan hadhanah pada orang-orang yang memiliki kualifikasi sama adalah **Qadhi** yaitu hakim Pengadilan Agama. (sesuai dengan pendapat Huzaemah Tahido Yanggo, dalam bukunya *Fiqh Anak*, Cet. 1, halaman 119). Sebagaimana telah diatur juga dalam pasal 156 huruf (c) menjelaskan, apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan anaknya, maka pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak atas itu;

6. Bahwa untuk anak kedua dan ketiga yang bernama IBRAHIM bin ABDULLAH AL HADDAD, laki-laki, umur 10 tahun 10 bulan dan MUSA ALDAVIN AL HADDAD bin ABDULLAH AL HADDAD, laki-laki 8 tahun 6 bulan, belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sebagaimana amanah pasal 105 KHI huruf (a) adalah "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Di dalam Undang-undang perkawinan terdapat perbedaan mengenai umur pencapaian anak yang belum mumayyiz. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 ayat 1 bahwa: "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya";
7. Bahwa seorang kafir tidak boleh diserahkan hak mengasuh anak yang beragama Islam. Karena kondisi orang kafir lebih buruk dari orang fasiq dan bahaya yang muncul akan lebih besar, ditakutkan anak mengikuti perbuatannya dan mengeluarkannya dari Islam melalui penanaman agamanya. Oleh karena itu orang tua wajib mendahulukan pertimbangan agama sebagai pengasuh anak daripada pertimbangan ekonomi dan lain-lain. Alasannya bahwa lingkungan, pendidikan dan pembinaan akhlak wajib diperhatikan demi pembentukan lingkungan akhlak yang baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 24 yang berbunyi:



قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْؤُجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٢٤

Katakanlah, "Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya." Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik."

8. Bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (hadhanah) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutus tali silaturahmi kepada orangtua yang lain. Sehingga anak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai anak kepada ayah dan ibunya. Bahwa sebelum memutuskan kepada siapa akan diberikan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil yang akan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara ini dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 93:

ان رسول الله ص.م. أته امرأة وقالت يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ولثديي له سقاء وحجري له حواء وأن الله ص.م. أنت أحق به مالم تنكحي

"Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya sorta pangkuan



sayalah tempat penjageannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw. padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin".

Menurut Muhyiddin al-Nawawi, hadhanah tidak boleh diserahkan ke orang kafir karena tidak akan wujud kesejahteraan anak, ia akan merusak agamanya dan itu mudharat yang paling besar. Menurutnya hadis tersebut, yang telah dijadikan dasar oleh Abu Hanifah, Ibnu Qasim al-Maliky dan Abu Tsaur telah dimansukh, karena jumbuh telah berijma' bahwa anak muslim tidak boleh diserahkan ke orang kafir. Hadis ini dari segi sanad memang dapat jadi hujjah, tetapi tempat patokan hujjah ada dua yaitu ibu yang kafir dan hak (anak) memilih. Yang berhujjah nasakh menggunakan dalil-dalil yang umum, misalnya firman Allah, Surat al-Nisa, ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝١٤١

"...dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mukmin..."

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bahwa undang-undang tersebut menghendaki yang penting diperhatikan dan diutamakan adalah hak tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu untuk terjaminnya pertumbuhan fisik, psikis dan kognitif anak, Penggugat selaku ayah kandung tetap mempunyai kesempatan yang luas untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya dan ibu dilarang menghalanginya;
10. Bahwa alasan PENGGUGAT mengajukan perkara ini dikarenakan TERGUGAT sudah berpindah agama mengikuti agama keluarganya yang semula yaitu Kristen. Maka berdasar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf c, yang berbunyi "Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadahanah pula". Oleh karena itu melihat kondisi keyakinan (agama) TERGUGAT yang telah berpindah/MURTAD, maka dikhawatirkan tidak menjamin keselamatan rohani anak sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf C di atas;

11. Bahwa PENGGUGAT sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, PENGGUGAT sangat memerlukan Penetapan/Putusan Pengadilan Agama tentang hak anak tersebut;
12. Bahwa baik biaya yang diperlukan untuk pendidikan anak dan lain sebagainya tersebut sebesar Rp 1.000.000,- untuk tiap bulan telah ditanggung/dipenuhi sepenuhnya oleh PENGGUGAT hingga saat gugatan ini diajukan;
13. Bahwa terhadap anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut saat ini dalam pengasuhan TERGUGAT selaku ibu kandungnya;
14. Bahwa setelah perceraian TERGUGAT tidak ada komunikasi dan itikad baik kepada PENGGUGAT, termasuk mengenai menghalangi PENGGUGAT berkomunikasi dengan semua anak-anak, baik komunikasi/berinteraksi langsung maupun komunikasi melalui (handphone);
15. Bahwa selain memutus komunikasi anak-anak dengan PENGGUGAT, TERGUGAT juga memutus tali silaturahmi dengan keluarga PENGGUGAT, juga memutus interaksi anak-anak secara total dengan PENGGUGAT bahkan dengan keluarga PENGGUGAT;
16. Bahwa Selain memutus komunikasi dan silaturahmi, TERGUGAT juga tidak memperhatikan pendidikan anak dengan baik, terutama pendidikan Agama Islam, sebab inilah yang menjadi kekhawatiran PENGGUGAT akan masa depan anak;
17. Bahwa TERGUGAT saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan sekaligus berpindah agama/murtad ke agama yang semula yaitu Kristen. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran PENGGUGAT akan

Halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan/aqidah anak-anak, bahkan anak-anak sering diajak ke Gereja, PENGGUGAT tidak rela jika anak-anak harus mengikuti agama TERGUGAT dan keluarganya yaitu Kristen/kafir;

18. Bahwa TERGUGAT juga menghalangi anak untuk mengenyam pendidikan agama Islam, baik Pendidikan formal maupun non formal;

19. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama:
 - a. **MUHAMMAD FIKRI bin ABDULLAH AL HADDAD**, NIK. 351108010405001, laki-laki, umur 17 tahun 11 Bulan;
 - b. **IBRAHIM bin ABDULLAH AL HADDAD**, NIK. 3511082405120001, Laki-laki, umur 10 tahun 10 Bulan;
 - c. **MUSA ALDAVIN AL HADDAD bin ABDULLAH AL HADDAD**, NIK. 3511081509140001, Laki-laki 8 Tahun 6 Bulan;yang saat ini berada di bawah asuhan dan pemeliharaan **TERGUGAT**, dengan menetapkan secara hukum **PENGGUGAT** yang berhak untuk mengasuh dan memelihara ke-3 (ketiga) anak tersebut, dengan tetap memberi izin kepada **TERGUGAT** untuk bertemu, mengunjungi, memberi kasih sayang dan mengajak jalan-jalan seperlunya pada anak tersebut sepanjang tidak mengurangi hak dan kepentingan anak itu sendiri;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Mohammad Hasby As Shiddiqy, S.H.I** dan **Ayopri, S.H.I**, Advokat

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasehat Hukum pada MHA LAW FIRM yang berkantor di Dusun Sletreng RT.04 RW.02 Desa Kupang Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 89/Kuasa/4/2023 tanggal 17 April 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Saifullah, S.Ag., M.H.I. tanggal 13 April 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan melalui e-court, maka atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan bersedia perkara ini disidangkan secara e-litigasi;

Bahwa selanjutnya disusun jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw tanggal 25 Mei 2023;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik pada persidangan tanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada Intinya Tergugat Menolak Dalil-Dalil Gugatan Dari Penggugat Secara Keseluruhan;

Memang benar adanya pernikahan antara saya (tergugat) dengan Penggugat yang berlangsung tanggal 08 desember 2004 di KUA Kec. Tenggarang. Setelah menikah kami tinggal Bersama di rumah orang tua saya(tergugat) di kelurahan

Halaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggarang. Dari pemikahan kami dikaruniai 3 anak, M.Fikri, Ibrahim dan Musa Aldavin Alhaddad;

Pada tanggal 02 november 2020 kami(tergugat dan penggugat) bercerai berdasarkan putusan PA Kab. Bondowoso dengan akta cerai nomor 1506/AC/2020/PA.Bdw tanggal 25 november 2020. Memang benar tidak ada amar putusan yang mencantumkan tentang hak asuh anak karena kurang lebih 2 tahun kami (tergugat dan anak-anak) ditinggalkan oleh penggugat dirumah orang tua saya tanpa adanya nafkah;

Secara umum kafir bisa dipahami adalah orang yang tidak beriman, sedangkan saya adalah orang yang beriman. Dan di Negara Indonesia telah mengakui adanya 6 Agama dan itu ada dalam UU No.1/Pnps/1965 “ Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu. Artinya agama yg telah disahkan di Negara Indonesia semuanya Baik dan tidak mengajarkan tentang keburukan dan kejahatan. Dalam konteks Pluralisme di Negara Indonesia memandang yang berkeyakinan lain sebagai kafir adalah hal yang kurang Baik. Apalagi jika seorang Ayah menanamkan Pemahaman bahwa Ibu kandungnya adalah seorang Kafir, justru hal ini lebih menakutkan dalam konteks Keberagaman di Negara Indonesia dan Kebebasan seseorang untuk menganut Agamanya. Maka jika anak mengikuti pemahaman orang tua yang demikian justru akan membuat anak tidak bisa memahami tentang Toleransi;

Saya sebagai penganut agama Kristen bukan berarti saya juga mengajak anak-anak saya untuk masuk agama Kristen. Sejak pernikahan sampai perceraian kami(tergugat dan penggugat), anak-anak semua masih beragama Islam. Bahkan sampai saat inipun anak-anak masih beragama Islam. Bukti dengan Kartu Keluarga anak-anak saya masih beragama Islam;

Dalam UU RI nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Pemerintah terhadap kesepakatan Internasional dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Prinsip-prinsip dalam KHA yaitu:

1. Prinsip Diskriminasi;
2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak;

Halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Prinsip Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan ;

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak;

Dengan adanya kesepakatan terhadap Anak bahwa pertumbuhan Fisik,Psikis dan Kognitif anak ini harus dijamin sesuai UU perlindungan anak. Dan saya sebagai ibunya telah memastikan semuanya terpenuhi;

Pertumbuhan Fisik anak-anak terjamin karena saya bekerja sebagai ASN PPPK sehingga ekonomi lebih menjamin dibandingkan ayahnya yang tidak rutin mengirim uang. Bahkan beberapa kali anak-anak membutuhkan biaya dan jawaban dari Penggugat Tidak Punya;

Pertumbuhan Psikis anak berkembang lebih baik jika Bersama saya Ibu kandungnya. Saya Lulusan S1 Psikologi dan mengajar sebagai Guru Bimbingan dan Konseling;

Sebagai seorang ibu saya mempunyai kedekatan atau Bonding dengan anak-anak dan memperhatikan perkembangan anak-anak. Dan selama ini saya tidak pernah memutus silaturahmi. Tapi penggugat yang tidak pernah datang kerumah orang tua saya dimana saya tinggal bersama anak-anak sampai saat ini untuk membicarakan secara baik-baik tentang masa depan anak-anak. Seharusnya, meskipun sudah bercerai anak-anak tetap menjadi tanggung jawab bersama. Karena anak-anak masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya dan butuh biaya. Anak-anak ini sudah merasakan ketidaknyaman secara Psikis dan Mentalnya dengan kondisi orang tua yang berpisah. Dan dalam penentuan hak asuh anak sebaiknya jangan hanya karena kepentingan orang dewasa, namun mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dengan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya;

Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Saya Tergugat Mengajukan Permohonan

1. Menolak Gugatan Penggugat;

2. Menyatakan Bahwa Anak-Anak Tersebut (M.Fikri, Ibrahim dan Musa Aldavin Alhaddad) Tetap Berada Dalam Asuhan Saya(Tergugat) Sebagai Ibu kandungnya;

Halaman 10 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara elektronik pada persidangan tanggal 5 Juni 2023 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Penggugat menyampaikan duplik secara elektronik tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3511082710810001 atas nama Abdullah Al Haddad yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bondowoso, Nomor 1506/AC/2020/PA.Bdw Tanggal 25 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3511081005060320 atas nama Kepala Keluarga Abdullah Al Haddad yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Print out foto pernikahan Tergugat di Gereja. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Print out screenshot dari aplikasi m-Transfer tanggal 15-04-2023 sejumlah Rp.1.600.000,00. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5a). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Print out screenshot dari aplikasi m-Transfer tanggal 20-06-2022 sejumlah Rp.1.000.000,00. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5b). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Print out screenshot dari aplikasi m-Transfer tanggal 05-11-2022 sejumlah Rp.4000.000,00. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5c). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Print out screenshot dari aplikasi m-Transfer tanggal 18-09-2022 sejumlah Rp.330.000,00. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5d). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi formulir Surat Pernyataan dari sekolah, dibawahnya tertulis Moh. Fikri XII M-2 Insidental Lunas dikeluarkan SMAN 1 Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi kwitansi Pembayaran uang Insidental tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Moh Fikri X M-2 tanggal 17-11-2020, dikeluarkan SMAN 1 Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 12 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi kwitansi Pembayaran PSM j-f , m.a atas nama M. Fikri tanggal 6-3-2023, dikeluarkan SMAN 1 Tenggarang Kabupaten Bondowoso.. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Fadilah binti Ali, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sumber Salam RT 19 RW 06 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai sekitar 2 tahun lalu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Muhammad Fikri (umur 17 tahun), Ibrahim (umur 10 tahun) dan Musa Aldavin (umur 8 tahun);
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan anak-anaknya lewat depan rumah lalu saksi suruh mampir, saksi mengatakan keponakan sudah besar anak-anaknya lah (Abdullah), lalu Tergugat mengatakan bukan anak Lah ;
- Bahwa saksi ketemu anak-anak Penggugat dan Tergugat sekali itu saja saat mampir ke tempat saksi
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat menikah lagi dan tinggal di Pontianak;
- Bahwa saksi tidak kenal istri tetapi tahu istri Penggugat dari handphone ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat saat ini sudah menikah lagi juga tetapi tidak tahu dan tidak kenal suami Tergugat sekarang;;

Halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw



- Bahwa saksi tidak tahu apa agama suami Tergugat yang sekarang;
 - Bahwa yang saksi ketahui baik Penggugat maupun Tergugat baik-baik saja, keduanya tidak ada perilaku yang tidak baik;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat mau ketemu anak-anak tetapi tidak bisa katanya Tergugat tidak mengizinkan;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan hal itu kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat sekolah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan anak-anaknya keluar bareng suami Tergugat yang sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya-upaya damai atau tidak antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Hadijah binti Muhamad, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kademangan RT 21 RW 04 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai tapi lupa kapan yang bercerainya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat bersama dulu tinggal bersama di Tenggarang;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Muhammad Fikri (umur 17 tahun), Ibrahim (umur 10 tahun) dan Musa Aldavin (umur 8 tahun);
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sudah menikah lagi dari anak-anak Penggugat dan Tergugat menunjukkan video pernikahan Tergugat dengan suami barunya;



- Bahwa saksi tahu Penggugat juga sudah menikah lagi dan tinggal di Pontianak dengan istri barunya;
- Bahwa saksi sering ketemu anak-anak Penggugat karena saksi yang mengantarkan uang kiriman dari Penggugat;
- Bahwa saksi lupa berapa kali yang mengantarkan uang kiriman, tetapi terkadang anak pertama datang ke rumah saksi untuk mengambil uang kiriman, terkadang anak kedua dan ketiga diantar kakaknya datang ke rumah saksi untuk mengambil uang kirimannya;
- Bahwa saksi pernah mengirimkannya pas hari ulang tahunnya, juga membelikan kue ulang tahun dari uang kiriman Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir mengirimkan itu waktu lebaran kemarin;
- Bahwa saksi tahu keadaan anak-anak Penggugat di Tergugat baik-baik saja, kadang waktu saksi kesana anak-anak baru pulang sekolah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menuntut hak asuh anak-anak karena mendengar anak-anaknya sudah tidak mengaji;
- Bahwa saksi hanya melihat sepertinya anak-anak Penggugat dibatasi untuk bertemu dengan Penggugat bahkan selama Penggugat di Bondowoso hanya sekali saja bertemu, dan juga kalau ke rumah kakeknya tidak pernah menginap;
- Bahwa saksi tahu saat Penggugat kecelakaan, saksi datang ke anak-anak Penggugat untuk memberi tahu dan memberi uang saku, namun Tergugat tidak mengizinkan ketiga anaknya menjenguk Penggugat;

3. Abdullah Saleh bin Saleh Muhamad, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kademangan RT 21 RW 04 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dulunya istri dari Penggugat dan telah bercerai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Muhammad Fikri (umur 17 tahun), Ibrahim (umur 10 tahun) dan Musa Aldavin (umur 8 tahun);
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah menikah lagi tetapi tidak tahu kapan dan siapa suami barunya tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat main ke keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat megaji di masjid Al-Muhtar di sebelah timur rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu yang mengajar ngaji pak imam tapi sekarang sudah meninggal dunia, dan saya pernah menggantikan sementara saja, dan saat ini yang mengajar ngaji anaknya pak Imam;
- Bahwa saksi tahu saat masih mengajar sebelum bulan Maulid anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengaji dan sampai sekarang tidak terlihat pergi mengaji;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat pergi sholat Jum'at;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ataupun melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak pergi ke Gereja;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak boleh bertemu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat suami baru Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sebagai guru di SMP 3 Bondowoso;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Tanda Perkawinan Gerejawi atas nama Tri Surya Dharmawan dan Desy Dian Sis Lestari yang dikeluarkan Greja Kristen Jawi Wetan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3511-KW-27052022-0001 untuk istri yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Tanggal 27 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3511-KW-27052022-0001 untuk suami yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Tanggal 27 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 35110621107110002 atas nama Kepala Keluarga Tri Surya Dharmawan, SE., yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3511080104050001 atas nama Muhammad Fikri, KTA NIK:3511082405120001 atas nama Ibrahim, KTA NIK:3511081509140001 atas nama Musa AIDavin Al Haddad, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3511085012810002 atas nama Desy Dian Sislestari, KTP NIK:3511061904800001 atas nama Tri Surya Dharmawan SE., yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1506/AC/2020/PA.Bdw Tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI

1. Hernanik binti Alm. Sakri, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tenggarang RT 10 RW 04 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan karena saksi tetangga Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai sekitar 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa rumah saksi dengan Tergugat berjarak 2 rumah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Muhammad Fikri, Ibrahim dan Musa Aldavin;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu anak pertama telah lulus SMA, anak kedua kelas V SD dan anak ketiga kelas 1 SD;
 - Bahwa saksi tahu anak-anak tetap bersekolah, anak kedua dan ketiga kalau sore mengaji di masjid Al-Muhtar, terakhir saksi melihat sekitar seminggu yang lalu ;
 - Bahwa saksi tahu pada bulan puasa anak-anak Penggugat dan Tergugat sholat tarawih;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait anak-anak sholat jumat atau tidak karena saksi berada di warung;

Halaman 18 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw



- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah menikah lagi tetapi tidak tahu nama suaminya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat kasar dan marah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi terkadang datang ke rumah Tergugat untuk berobat karena bapaknya Tergugat seorang mantri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anak bermain di rumah Penggugat dan kakeknya ataupun Tergugat mengantar kesana;
- Bahwa saksi juga tidak pernah tahu Penggugat menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu adik kandung Penggugat yang sering datang menjenguk dan mengantar kiriman uang dari Penggugat tetapi yang saksi tahu hanya di depan pagar rumah tidak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat sekitar 2 tahun yang lalu dan tidak masuk rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memperebutkan anak;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mengajak anak-anak pergi ke kegiatan minggu;
- Bahwa saksi tahu Tergugat kalau pagi mengajar, sorenya mengantar anak kedua dan ketiga mengaji di masjid, terakhir saya lihat seminggu yang lalu Tergugat mengantar ngaji;
- Bahwa saksi tahu kalau minggu pagi Tergugat dan suaminya pergi kadang dengan sepeda motor terkadang dengan mobil, kalau dengan sepeda motor tahu anak-anak tidak ikut, kalau dengan mobil tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dipersulit ketemu anak-anaknya;

2. Hartono bin Jamaludin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tenggarang RT 11 RW 04 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dengan Tergugat berjarak sekitar 100 meter, selain itu saksi juga membuka toko di depan rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dulunya istri dari Penggugat dan telah bercerai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Muhammad Fikri, Ibrahim dan Musa Aldavin, saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah menikah dengan mas Wawan tetapi tidak tahu muslim atau non muslim;
- Bahwa tahu kalau minggu pagi Tergugat dan suaminya pergi tetapi tidak tahu pergi kemana dan tidak terlihat anak-anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik, juga bermain di Gang, main sepeda, main bola;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat pergi mengaji di masjid Al-Muhtar, terkadang diantar Tergugat terkadang juga bareng ustadzahnya karena rumahnya di belakang rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah dating ke rumah Tergugat tetapi hanya didepan pagar, sekali itu saja selainnya tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah itu dengan Tergugat dan orang tua Tergugat, sedangkan suami Tergugat kerja di Sidoarjo kalau libur aja pulang;
- Bahwa saksi tahu anak dari suami Tergugat tinggal dengan neneknya, kadang dating ke rumah Tergugat kalau bapaknya ada;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Baim (Ibrahim) sholat atau tidak, dan Baim menjawab ya sholat ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim perlu mendengarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat Muhammad Fikri dan Ibrahim, dalam sidang yang khusus

Halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan untuk itu. Anak tersebut menyampaikan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, anak-anak tersebut sangat mencintai ayah maupun ibunya (Penggugat dan Tergugat) ;
2. Bahwa, anak-anak membenarkan setelah orang tuanya berpisah, ikut dan tinggal bersama dengan ibunya (Tergugat) sampai sekarang;
3. Bahwa Muhammad Fikri sudah tidak mengaji di Masjid karena sudah besar dan mengaji sendiri, sedangkan Ibrahim mengaji di masjid Al Muhtar dan tetap melaksanakan shalat;
4. Bahwa Muhammad Fikri saat masih sekolah kalau jum'at shalatnya di masjid sekolah;
5. Bahwa, Muhammad Fikri lebih memilih tinggal bersama ibunya (Tergugat) karena ayahnya (Penggugat) tinggalnya di Pontianak dan karena teman-temannya di Bondowoso semua;
6. Bahwa Ibrahim lebih memilih tinggal bersama ibunya (Tergugat) karena sudah merasa enak dan nyaman;
7. Bahwa Ibrahim kalau mengaji terkadang diantar ibunya (Tergugat), terkadang berangkat bareng dengan ustadzah karena rumahnya dekat dan di belakang rumah;
8. Bahwa suami Tergugat yang baru kerja di Sidoarjo dan pulang seminggu sekali, sabtu pulang dan minggu malam berangkat kerja lagi;
9. Bahwa kalau ibunya (Tergugat) dengan suami barunya pada hari Minggu pagi ke Gereja Muhammad Fikri dan dan adik2 nya tidak diajak dan tidak ikut, terkadang ketika itu masih tidur;
10. Bahwa Muhammad Fikri dan Ibrahim pernah ke Gereja waktu pernikahan ibunya (Tergugat) dengan suami yang sekarang, selain itu tidak pernah;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Juli 2023 melalui ecourt yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis melalui ecourt pada tanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 89/Kuasa/4/2023 tanggal 17-04-2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk seorang mediator, yang bernama H. Syamsul Hadi, S.H, ternyata tidak berhasil damai ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan agar ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama Muhammad Fikri, Ibrahim dan Musa Al Davin Al Haddad, dengan alasan karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat sudah berpindah agama mengikuti agama keluarganya yang semula yaitu Kristen, dengan mendasarkan pada Pasal 156 huruf C KHI sehingga dikhawatirkan tidak menjamin keselamatan rohani anak;
2. Bahwa setelah perceraian Tergugat tidak ada komunikasi dengan anak-anak, baik interaksi langsung maupun komunikasi melalui handphone;
3. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan pendidikan anak dengan baik terutama pendidikan Agama Islam;
4. Bahwa Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sekaligus berpindah ke agama semula yaitu Kristen

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 15, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah bagian dari sengketa di bidang perkawinan yang menjadi kewenangan peradilan agama, maka secara absolute perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu terkait meskipun Tergugat saat ini beragama Kristen tetapi tidak mengajak anak-anak masuk agama Kristen dan sampai saat ini anak-anak masih beragama Islam, dan juga Tergugat tidak pernah memutus silaturahmi tetapi Penggugat yang tidak pernah dating ke rumah orang tua Tergugat dimana dia tinggal bersama anak-anak, untuk membicarakan secara baik-baik masa depan anak-anak, selain itu pertumbuhan psikis anak berkembang lebih baik karena Tergugat lulusan S1 Psikologi;

Menimbang, bahwa hal yang diakui Tergugat tersebut cukup menjadi bukti, bahwa dalil Penggugat, tentang hal – hal yang diakui tersebut dinyatakan terbukti serta menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini. Adapun dalil lainnya yang disangkal Tergugat, haruslah dibuktikan oleh Penggugat, dan sebaliknya Tergugatpun dapat membuktikan dalil – dalil jawabannya ;

Halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5a, P.5b, P.5c, P.5d, P.6, P.7, P.8 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup, *bemazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka Pengadilan Agama Bondowoso secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Cerai) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada 25 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (KK), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tercatat dalam satu keluarga bersama 3 anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa foto perkawinan Tergugat dengan suami barunya terbukti bahwa Tergugat telah menikah lagi di Gereja secara Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5a sampai dengan P.5d, bukti – bukti tersebut termasuk dalam kualifikasi alat bukti cetak elektronik, yang nilai pembuktiannya tidak final dan tidak mengikat sebagaimana akta otentik. Alat bukti yang hasil cetak elektronik tersebut, dapat digunakan untuk menyusun persangkaan, (*vide* KMA Nomor 32/ SK/ IV/ 2006 tentang Pembelakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada Buku II Edisi Revisi tahun 2013, halaman 153). Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan bukti – bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8, berupa bukti pembayaran di sekolah SMAN I Tenggarang, adalah surat yang dibuat untuk

Halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti oleh karenanya sebagai bukti permulaan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut jika didukung dengan bukti lainnya;;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Nilai pembuktian dari bukti saksi tersebut adalah bebas, yakni kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya, berupa alat bukti surat T1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.3 merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan berdasarkan bukti tersebut telah ternyata bahwa Tergugat telah menikah lagi secara Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 (KK), merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat terbukti bahwa Tergugat dan suami barunya telah tercatat dalam satu keluarga bersama 3 anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 dan T.6 (KTP dan KIA) merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bukti tersebut atas nama anak-anak Penggugat dan Tergugat serta suami baru Tergugat telah ternyata terbukti bahwa semuanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 (Akta Cerai) merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bukti tersebut atas nama Penggugat dan Tergugat telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa 2 saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Nilai pembuktian dari bukti saksi tersebut adalah bebas, yakni kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tidak ada yang tahu terkait Tergugat dianggap mengajak anak-anaknya ke Gereja (untuk ibadah) ataupun mengajak untuk masuk agama Kristen, sedangkan terkait bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengaji di masjid hanya saksi ketiga (Abdullah Saleh) yang ketika itu saksi menggantikan pak

Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam guru ngaji yang meninggal dunia untuk mengajar ngaji, tetapi saksi hanya sementara dan sebentar saja menggantikan untuk mengajar ngaji dan selanjutnya yang mengajar ngaji di masjid digantikan ustadzah yang merupakan anak dari pak Imam guru ngaji yang telah meninggal dunia, sedangkan saksi kedua Penggugat hanya mendengar informasi anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak ngaji lalu memberitahukan Penggugat informasi tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat adalah tetangga dekat rumah Tergugat, saksi pertama rumahnya berjarak 2 rumah, sedangkan saksi kedua Tergugat berjarak 100 meter bahkan saksi kedua mempunyai toko didepan rumah Tergugat. Saksi pertama Penggugat tahu kalau Tergugat dengan suaminya keluar pada minggu pagi tetapi tidak tahu kemana perginya, kadang naik motor tapi pernah juga naik mobil, kalau dengan sepeda motor biasanya berdua Tergugat dengan suaminya saja kalau naik mobil saksi tidak tahu, terkait mengaji di masjid saksi sering tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat mengaji di masjid, Tergugat sering mengantar anak-anaknya pergi mengaji dan saksi tahu karena cucunya ada yang mengaji di masjid juga. Sedangkan saksi kedua Tergugat tahu sendiri anak-anak Penggugat dan Tergugat mengaji di masjid, kadang diantar Tergugat terkadang juga bareng dengan ustadzah yang mengajar karena rumahnya di belakang rumah Tergugat, dan saksi kedua pernah menanyai Ibrahim apakah sholat atau tidak? jawab Ibrahim, ya sholat. Saksi kedua Tergugat tahu Tergugat dengan suaminya pergi ke Gereja berdua tidak mengajak anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terkait Tergugat yang membatasi anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat, bahwa Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat tinggal di Pontianak dan telah menikah, dan yang sering datang adalah adik kandung Penggugat (saksi Kedua Penggugat) untuk mengirimkan uang dari Penggugat dan kedua saksi Tergugat menyatakan tidak pernah lihat Penggugat datang ke rumah Tergugat, saksi kedua Tergugat pernah melihat Penggugat datang tetapi itupun hanya diluar pagar;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Majelis selalu menasehati dan memerintahkan untuk menemui anak-anaknya di rumah Tergugat dan Tergugat

Halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempersilahkan Penggugat untuk datang menjenguk dan menemui anak-anaknya, namun ternyata dari awal persidangan sampai pemeriksaan terakhir ternyata Penggugat tidak pernah menemui anak-anaknya di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat hanya saksi kedua yang menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat kalau main ke rumah kakek/keluarga Penggugat seringnya buru-buru ingin pulang, juga saat Penggugat sakit lalu saksi kedua memberitahu anak-anak Penggugat dan Tergugat agar menjenguk tetapi seperti dilarang oleh Tergugat, namun karena keterangan saksi Penggugat tersebut berdiri sendiri tidak didukung saksi lainnya sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Majelis, telah dihadirkan di persidangan secara khusus anak bernama Muhammad Fikri bin Abdullah Al Hadad umur 17 tahun dan Ibrahim bin Abdullah Al Hadad umur 11 tahun 2 bulan, masing-masing telah didengar keterangannya;

Menimbang bahwa dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Adapun pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya. Artinya Ketentuan tersebut, mengandung arti perintah untuk mendengar pilihan anak, ikut ayah atau ibunya, jika anak yang bersangkutan telah mencapai usia 12 tahun (*mumayyiz*). **Dalam sebuah kalimat perintah tentu terkandung arti larangan untuk perbuatan yang sebaliknya (*a contrario*),** sehingga dalam kalimat perintah tersebut perlu difahami makna larangan yang terkandung di dalamnya. Menurut Majelis Hakim, kebalikan (*a contrario*) dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, adalah **larangan untuk menentukan hak pengasuhan bagi anak yang telah mencapai usia mumayyiz dengan tanpa mendengar pendapat yang dipilih oleh anak yang bersangkutan.** Berdasarkan pertimbangan tersebut, **maka ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak mengandung arti larangan untuk mendengar anak saat ia belum mencapai usia 12 tahun (*mumayyiz*),**

Halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dalam hal ini usia anak dimaksud sudah mendekati usia *mumayyiz*, sehingga pastilah anak tersebut psikologisnya tidak jauh berbeda dengan anak yang sudah mencapai usia 12 tahun (*mumayyiz*), oleh karenanya Majelis memandang perlu menghadirkan Ibrahim bin Abdullah Al Hadad;

Menimbang, bahwa Muhammad Fikri bin Abdullah Al Hadad dan Ibrahim bin Abdullah Al Hadad telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sangat mencintai ayah dan ibunya (Penggugat dan Tergugat), namun ketika ditanya untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya keduanya lebih memilih ibunya karena sudah merasa nyaman dan selain itu ayahnya tinggalnya jauh di Pontianak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah dan telah bercerai pada 25 November 2020 sebagaimana bukti (P.2 dan T.7);
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana bukti (P.3, T.4 dan T.5);
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat (T.4);
4. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat, Penggugat masih mengirimkan nafkah melalui saudaranya karena Penggugat berada di Pontianak dan juga kebutuhan terkait sekolahnya (P.5a, P.5b, P.5c dan P.5d);
5. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat, ceria dan baik sebagaimana anak-anak sebayanya seperti sekolah, mengaji dan bermain ;
6. Bahwa Tergugat setelah bercerai dari Penggugat telah menikah lagi secara Kristen di Gereja (bukti P.4, T.1, T.2 dan T.3);
7. Bahwa selama anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat masih tetap melaksanakan sholat (sebagaimana pengakuan anak pertama dan kedua), juga mengaji di masjid;
8. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah ikut ke Gereja saat Tergugat dan suaminya pergi ke Gereja dan juga tidak pernah

Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajaknya, mereka ketiga anak Penggugat dan Tergugat datang ke Gereja hanya saat pernikahan Tergugat dengan suaminya yang sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat dan ibu kandung anak tersebut, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan murtad Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz apabila ikatan perkawinan kedua orang tuanya putus kerana perceraian pada dasarnya adalah hak ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tanpa ada pengecualian apakah ibunya masih tetap beragama Islam ataupun sebaliknya, namun sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz, karena seorang ibu yang menjadi non muslimah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemegang hadhanah, maka seorang ibu yang tidak beragama Islam menjadi gugur haknya untuk mengasuh anaknya apabila terbukti bahwa ibu tersebut telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat beragama Kristen dan ketika hendak menikah dengan Penggugat, Tergugat memeluk agama Islam yang tujuannya adalah agar proses pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan setelah itu, Penggugat kembali semula beragama Kristen, maka sesuai kaidah hukum yang terdapat dalam Surah al-Nisa" ayat 141 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996 seharusnya hak Tergugat untuk mengasuh ketiga anak-anaknya menjadi gugur, namun oleh karena anak ketiga bernama Musa Al Davin Al Haddad masih berusia 8 tahun yang tentunya belum mumayyiz, dan Penggugat jarang menjumpai dan menjenguk anaknya, padahal pihak Tergugat tidak pernah membatasi apalagi melarang Penggugat untuk bertemu anaknya sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan kaidah hukum yang menyatakan hak asuh seorang ibu yang tidak beragama Islam terhadap anaknya yang belum mumayyiz menjadi gugur apabila ibunya terbukti menjadi murtad terhadap perkara a quo tidak mencerminkan rasa keadilan dan

Halaman 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memutus sengketa hak asuh anak, Rasulullah (s.a.w) tidak mensyaratkan seorang pemegang hak asuh itu harus beragama Islam sebagaimana disebut dalam suatu hadis yang terdapat dalam kitab, Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam karya al-Hafizh Ahmad bin „Ali bin Hajar al-„Asqalani, bab: al-Hadhanah, nomor hadis: 1153 (Riyadh: Dar al-Qabs (2014 M/1435 H) yang artinya:

“Dari Rafi” bin Sinan (r.a) bahwa dia memeluk agama Islam sementara istrinya enggan masuk Islam. Rasulullah (s.a.w) kemudian menyuruh si ibu duduk di satu sudut dan si ayah duduk di satu sudut yang lain, lalu baginda menyuruh duduk anaknya di tengah-tengah (antara kedua orang tuanya itu). Si anak itu pun kemudian cenderung memilih ibunya, lalu baginda berdoa, „Ya Allah, berilah dia petunjuk.” Anak itu kemudian cenderung memilih ayahnya dan langsung dia dibawa olehnya.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa”i, dinilai sahih oleh al-Hakim dan al-Albani) Hadis ini menegaskan, seorang ibu tetap lebih berhak mengasuh anaknya meskipun dia seorang yang tidak beragama Islam karena andaikan Islam merupakan syarat utama bagi pengasuh anak, tentulah Rasulullah (s.a.w) tidak perlu memperhatikan kecenderungan pilihan si anak dan cukup menyatakan ayahnya adalah yang lebih berhak untuk mengasuhnya mengingat ibunya adalah seorang musyrikah. Istinbat hukum serupa juga dikemukakan oleh al-Tsauri dan Imam Abu Hanifah sebagaimana dikemukakan oleh Syiekh Abu „Abdullah bin „Abdul Salam „Allusy dalam kitabnya, Ibanah al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram (Beirut: Dar al-Fikr, 1427 H/2006 M, juz. 3, hlm. 466-467) dan Abu Zahrah dalam kitabnya, alAhwal al-Syakhshiyah (Kairo: Dar al-Fikr al-„Arabi, 1957 M/1377 H, hlm. 408) bahwa ibu lebih berhak mengasuh anaknya yang belum mumayyiz meskipun dia seorang yang kafir atau tidak seagama dengan anak yang diasuhnya;

Menimbang, bahwa tujuan utama hadhanah sesuai maqasid al-syari”ah adalah mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut mampu mandiri yang meliputi pemeliharaan jasmani dan pemeliharaan rohani; pemeliharaan jasmani antara lain adanya kewajiban orang tua untuk memenuhi

Halaman 32 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan pokok sehari-hari dalam hal kewajiban nafkah lahir terhadap anaknya dan pemeliharaan rohani antara lain meliputi menanamkan akidah yang benar sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga mental spiritual anak. Atas dasar pertimbangan ini, para ulama menetapkan kriteria pengasuh anak yaitu; dewasa, berakal sehat, mampu mendidik, bersifat amanah, beragama Islam dan ibu yang belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Seorang ibu yang murtad pada dasarnya dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya. Hal ini bukanlah bentuk hukuman bagi orang yang telah murtad tapi sebagai tindakan preventif agar kebutuhan rohani anak yaitu menghindari terjadinya penyimpangan akidah anak tetap dapat terjaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa terkait Tergugat yang melarang anak-anak mengaji tidak terbukti, karena senyatanya anak-anak masih mengaji, dan terkait Tergugat mengajak anak-anak untuk pergi ke Gereja juga tidak terbukti karena saat anak-anak di Gereja hanya saat pernikahan Tergugat dengan suaminya sekarang saja, selain itu tidak pernah, dan ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat juga melaksanakan sholat yang menjadi kewajibannya juga tarawih ketika bulan Ramadhan, selain itu ternyata juga Tergugat member akses bagi Penggugat untuk bertemu namun karena Penggugat yang tidak secara inten untuk menemui anak-anaknya;

Menimbang, bahwa anak pertama bernama Muhammad Fikri dan yang kedua bernama Ibrahim saat ditanya hakim dalam sidang khusus untuk itu menyatakan lebih memilih tinggal bersama ibunya (Tergugat) sehingga demi kepentingan anak dan perkembangan psikologis anak maka tidak mungkin untuk memisahkan anak yang ketiga (Musa Aldavin Al Haddad) dari dari saudara-saudaranya karena ketiga anak tersebut sejak Penggugat dan Tergugat bercerai mereka selalu tinggal bersama-sama ikut dengan ibunya (Tergugat), oleh karenanya dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis sepakat menyatakan gugatan penggugat tidak terbukti maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat ditolak, bukan berarti Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun

Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan hingga kelak dewasa, Penggugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Tergugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Penggugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, dalam perkara Hadlonah, Penggugat tetap mempunyai hak untuk menggugat jika dikemudian hari ditemukan indikasi Tergugat telah menyalagunakan kewenangan dengan tidak memperhatikan aspek fisik dan rohani anak-anak yang berakibat anak-anak tidak melaksanakan kewajiban sholat, tidak belajar mengaji atau anak-anak berperilaku atau berakhlak yang tidak baik, karena kewajiban Tergugat adalah juga menjaga rohani keagamaannya seperti sebagai seorang muslim maka anak-anaknya harus melaksanakan sholat, meskipun Tergugat non muslim;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konvensi telah dinyatakan ditolak, sedangkan rekonvensi adalah assesur dari konvensi, maka gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Hakim Anggota
ttd

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti
ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso

SUGENG HARIYADI, S.H.